

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dalam rangka menyelenggarakan penertiban dan pemeliharaan ternak dalam Kabupaten Pidie, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie;
 - bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persetujuan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 beserta Lampirannya dan Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie;serta Penghapusan Barang Millik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie:
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

6.	Undang-undang													
o.	Olidaliz ulldaliz	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Tahun 1988 Nomor 3);
- 11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie. (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE dan BUPATI PIDIE.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE.

Pasal I

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak dalam Kabupaten Pidie yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2003 Tanggal 1 Oktober Tahun 2003 M bertepatan dengan tanggal 24 Ra'jab 1425 H diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 4 "

(1) Terhadap pemilik/pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3) ternaknya akan ditangkap oleh Team Penertiban di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie dengan membuat Berita Acara Penangkapan;

- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemeliharaan dan perawatannya dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Peternakan Kabupaten Pidie dan ditempatkan di Kandang Penampungan dan Pemeliharaan ternak;
- (3) Terrnak-ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), apabila pemilik/pemelihara ternak akan mengambil kembali ternaknya, maka dikenakan biaya:
 - a. Biaya Penangkapan:
 - 1) Untuk seekor Lembu, Kerbau dan Kuda Rp. 20.000,-;
 - 2) Untuk seekor Kambing dan Biri-biri Rp. 10.000,-
 - b. Biaya Pengangkutan ke Tempat Penampungan:
 - Untuk seekor Lembu, Kerbau dan Kuda
 Untuk seekor Kambing dan Biri-biri
 Rp. 10.000,-;
 Rp. 5.000,-
 - c. Biaya Pemeliharaan selama di Penampungan sementara perhari :
 - 1) Untuk seekor Lembu, Kerbau dan Kuda Rp. 10.000,-;
 - 2) Untuk seekor Kambing dan Biri-biri Rp. 5.000,-
- (4) Semua pengutipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi penerimaan Daerah;
- (5) Ternak yang memakan/merusak tanaman orang lain, pemilik/pemelihara ternak berkewajiban membayar kerugian kepada pemilik tanaman sesuai dengan hasil Keputusan Musyawarah Gampong/Kelurahan yang bersangkutan.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 5 "

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari Ternak-ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya maka:

- a. Ternak-ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilelang kepada umum oleh team pelelangan yang dibentuk oleh Bupati dan hasil pelelangannya dikembalikan kepada pemilik/pemelihara ternak setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- b. Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diambil oleh pemilik/pemelihara, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari akan disetor ke Kas Bendaharaan Umum Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie, dan dinyatakan menjadi milik kekayaan Daerah;

Pasal II

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal	Ш							

Pasal III

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli pada tanggal 23 Mei 2005 M. 14 Rabiul Akhir 1426 H.

BUPATI PIDIE,

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

<u>Ir. H. IMRAN USMAN</u> PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. II0020597

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2005 NOMOR 3.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE

I. PENJELASAN UMUM

- 1. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan penertiban pemeliharaan ternak secara keseluruhan dalam Kabupaten Pidie, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie
- 2. Agar supaya pemeliharaan ternak dapat tertib dalam Kabupaten Pidie, maka perlu diatur dan diteatapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

Pasal III

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 2.